



KEDUDUKAN SUAMI DALAM PERKAWINAN SEMANDA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT LAMPUNG DI PEKONMON KECAMATAN NGAMBUR KABUPATEN PESISIR BARAT

Dwi Putri Melati, Tuti

Dosen Fakultas Hukum Universitas SABURAI Lampung

ABSTRAK

Hakekat perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin terhadap suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan merupakan suatu ikatan antara suami dan istri yang sah menurut hukum agama dan hukum nasional. Namun selain dari kedua hukum tersebut ada hukum yang lahir dari kepercayaan dan kebiasaan masyarakat yang merupakan keturunan dari nenek moyang zaman dahulu yaitu hukum adat. Didalam hukum adat mengatur berbagai jenis hukum yang tidak terkodifikasi (tidak tertulis) yang dalam perkembangannya sangat kuat bahkan dapat mengenyampingkan hukum nasional. Salah satu yang termuat dalam hukum adat adalah masalah perkawinan, hal ini berkaitan dengan perkawinan jujur (ngakuk muli) dan perkawinan semanda (ngakuk Khagah) yang diyakini oleh masyarakat adat Lampung saibatin dan pepadun. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan dan perbedaan perkawinan adat Lampung saibatin dan pepadun serta bagaimana dampak dari perkawinan tersebut jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia. Dalam adat Lampung perkawinan semanda dan jujur merupakan perkawinan yang dilakukan dengan objek yang sama tapi tujuannya berbeda. Perkawinan Jujur (Ngakuk Muli) artinya perkawinan ini pihak laki-laki membayar mahar untuk mengambil si perempuan dari pihak keluarganya. Sedangkan perkawinan semanda (Ngakuk Khagah) artinya pihak wanita yang membayar mahar kepada pihak keluarga suami dengan kata lain pihak dari keluarga wanita membeli laki-laki untuk dijadikan menantunya. Alasan dilakukan perkawinan semanda karena keluarga pihak perempuan tidak mempunyai anak kandung laki-laki, dengan alasan tersebut maka dilakukannya perkawinan semanda. Akan tetapi dalam perjalanan perkawinan jujur dan semanda tersebut secara tidak langsung akan mengakibatkan pelanggaran HAM yang akan merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci: Perkawinan Jujur, Perkawinan Semanda, HAM.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat adat Lampung merupakan salah satu suku di Indonesiayang menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu berdasarkan keturunan laki-laki. Pada sistem kekerabatan patrilineal kedudukan anak laki-laki tertua yang lebih tinggi yang disebut dengan *Punyimbang*. Masyarakat Lampung dibedakan dalam dua golongan masyarakat adat yaitu golongan masyarakat Lampung Saibatin dan masyarakat Lampung Pepadun. Masyarakat hukum adat Lampung Saibatin dalam kewargaan adatnya dibedakan menurut susunan '*kebatinan*', yaitu '*kebatinan marga*' (bandar), '*kebatinan pekon*' dan '*kebatinan suku*' yang tetap tidak berubah. Pada suku saibatin sendiri tidak boleh mengubah status marga adatnya ke yang lebih tinggi. Adapun dalam menjalankan suatu pemerintahan pada adat kekerabatan para penyimbang/sebatin dibantu oleh beberapa anggota '*menyanak wari*' (sanak kerabat), yang berkedudukan sebagai '*pembarap*' (wakil) '*pepang penyambut*' (dahan pengganti), '*tungkok*' (tongkat), '*penglaku*' (petugas dan '*kepala meranai*' kepala bujang). Pemerintahan adat

*Corresponding author.

E-mail address: -

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

dilaksanakan dengan masyarakat *prowatan* adat (tua-tua adat) yang mewakili setiap *buway* (keturunan) setempat.¹

Perkawinan adat adalah perkawinan yang bukan hanya sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.² Jadi perkawinan dalam hukum adat bukan hanya sebatas hubungan dalam keperdataan saja berupa hak dan kewajiban suami istri, warisan, harta bersama, melainkan hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat antara pihak suami dan istri.

Perkawinan adat dikenal dengan tiga sistem kekerabatan dalam perkawinannya yakni patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan dari pihak bapak, dan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan dari pihak ibu, sedangkan bilateral adalah sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan dari pihak bapak dan ibu. Perkawinan adat Lampung sebagian besar menganut sistem kekerabatan patrilineal, namun pada masyarakat adat Lampung Saibatin khususnya di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat mayoritas menganut sistem kekerabatan matrilineal yang bentuk perkawinannya semanda.

Perkawinan semanda adalah bentuk perkawinan yang mana seorang laki-laki (suami) masuk ke dalam keluarga perempuan (istri) dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak perempuan. Dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal seperti masyarakat suku Lampung, anak laki-laki yang akan melanjutkan garis keturunan, agar garis keturunan tidak hilang dan terputus. Apabila seseorang tidak memiliki anak laki-laki yang melanjutkan keturunan, maka diadakan perkawinan semanda yang merupakan bentuk perkawinan perempuan yang membeli laki-laki dan laki-laki tersebut ikut tinggal bersama dengan kerabat perempuan tujuannya agar garis keturunan dari pihak perempuan tidak terputus.

Dilihat dari data yang ada pada saat ini bahwa masyarakat hukum adat di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat sebagian besar beralih menggunakan perkawinan semanda yang mana calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak perempuan. Uang jujur adalah uang yang diberikan oleh keluarga atau kerabat dari laki-laki kepada calon mertua atau kerabat dari pihak perempuan. Adapun biaya untuk melakukan perkawinan semanda secara keseluruhan biaya pernikahan mulai dari awal prosesi adat sampai resepsi dilakukan bersama sesuai dengan musyawarah pihak perempuan dan pihak laki-laki.

Setelah perkawinan terjadi, maka suami berada di bawah kekuasaan istri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semanda yang berlaku. Pada Perkawinan semanda yang terjadi pihak istri yang lebih berperan dalam segala urusan. Pada masyarakat adat Lampung saibatin setelah suami berada dalam lingkungan kerabat istri, maka suami dalam

¹ Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 122.

² Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: Laksbang Yustitia, hlm. 14.

segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan dari kerabat istri. Namun dengan demikian tidak berarti hubungan hukum antara suami dengan keluarganya menjadi hilang, tetapi tugas dan perannya sudah berlainan harus lebih mengutamakan kepentingan kerabat pihak istri dari pada kepentingan kerabat asalnya.

Berbicara mengenai kekerabatan dalam perkawinan semanda bahwa suami setelah melakukan perkawinan semanda maka harus tunduk pada peraturan dari kerabat pihak istri. Dalam perkawinan semanda suami harus meninggalkan keluarganya dan menetap di lingkungan pihak istri dengan begitu perkawinan semanda menimbulkan akibat hukum bagi keluarga, kekerabatan dan harta kekayaan.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.³ Metode yang digunakan tersebut dalam pelaksanaan penelitian dilakukan dengan mengkolaborasikan dalam bentuk pertanyaan dan fakta lapangan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara normatif. Suatu penelitian Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.⁴ Penelitian Yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan Perundang-undangan atau antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Alasan Orang Melakukan Perkawinan Semanda di Pekonmon Ngambur Kabupaten Pesisir Barat

Masyarakat adat Lampung Saibatin adalah kelompok yang menjaga kemurnian daerah dalam mendudukan seseorang pada jabatan adat yang oleh sekelompok masyarakat Lampung yang disebut Kepunyimbangan. Kepunyimbangan dapat diartikan sebagai seseorang yang berhak mewarisi masalah adat, berarti yang berhak menduduki jabatan sebagai kepala adat atau pimpinan adat yang kepemimpinannya diwarisi secara turun temurun kepada anak laki-laki tertua di keluarga. Di lingkungan masyarakat adat Saibatin perbedaan antara golongan Saibatin/Penyimbang dan golongan orang biasa dapat diketahui dari ada tidaknya perlengkapan adat, sedangkan golongan kedua tidak mempunyainya dan tidak berhak memakai perlengkapan adat.

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 32.

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hlm. 10.

Adat istiadat masyarakat Saibatin memutuskan seseorang tidak dapat menaikan status adatnya walaupun memiliki potensi seperti kekayaan, kharisma, apabila tidak memiliki garis keturunan. Kedudukan dalam adat berdasarkan turun temurun yang dikenal dengan nama Kepunyimbangan. Pada masyarakat adat Saibatin juga tidak terlepas dari hukum yang ada, yaitu menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma dan kebiasaan yang sudah berkembang pada masyarakat yang salah satunya menyangkut masalah perkawinan pada masyarakat Saibatin akan tetap berpegang teguh pada aturan dan hukum adat yang berlaku.

Secara umum bahwa dalam adat Lampung menganut tiga bentuk perkawinan, yaitu jujur, semanda, dan mentas. Pada masyarakat adat Lampung Saibatin tersendiri ada yang menganut bentuk perkawinan semanda yang mana pihak pria tidak memberikan uang jujur kepada pihak perempuan, suami setelah melaksanakan akad nikah melepaskan hak, tanggung jawab dan berkewajiban mengurus, melaksanakan tugas-tugas dipihak istri. Perkawinan semanda pada masyarakat hukum adat Lampung di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat ada beberapa macam sesuai dengan musyawarah sewaktu akad nikah antara calon suami dan calon istri atau pihak keluarga perempuan.

Berdasarkan hasil kuisioner di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, perkawinan dengan sistem semanda biasanya terjadi karena beberapa alasan, adapun alasannya dilakukannya perkawinan semanda sebagai berikut:

1. Calon istri tidak memiliki saudara laki-laki

Alasan dilakukannya perkawinan semanda yang banyak terjadi di masyarakat Lampung Saibatin bahwa di dalam keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, dengan begitu guna meneruskan keturunan dilakukannya pengangkatan anak laki-laki yang kemudian akan dinikahkan dengan anak perempuannya. Terlaksananya pengangkatan anak secara adat maka anak laki-laki yang telah diangkat anak akan putus hubungan adat dengan keluarganya, tetapi secara hukum agama dan hukum nasional hubungan dengan keluarganya tidak terputus. Tujuan dilakukannya perkawinan semanda di Pekonmon oleh keluarga pihak perempuan diharapkan suami dari anak mereka dapat mengurus keluarganya dapat menjadi kepala keluarga pengganti ayah dalam keluarga tersebut.⁵

Berikut data hasil kuisioner alasan melakukan perkawinan semanda pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekonmon dapat disusun dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Pasangan yang melakukan perkawinan semanda dengan alasan calon istri tidak memiliki saudara laki-laki pada tahun 2009-2019.

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Asma selaku masyarakat yang melakukan perkawinan semanda di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Tanggal 29 Juli 2019 Pukul 09.45 WIB.

No	Suami	Istri	Tahun Perkawinan
1.	Riyan	Asma	2009
2.	Hedi	Sisma	2012
3.	Marsilo	Siti Aisyah	2014
4.	Mirza	Reni	2015
5.	Lukman	Yulyana	2019

Sumber: Hasil kuisisioner pada masyarakat hukum adat Lampung di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan hasil kuisisioner pada masyarakat adat Lampung di Pekonmon pada tahun 2009-2019, bahwa ada 5 (lima) pasangan suami istri yang melakukan perkawinan semanda dengan alasan calon istri tidak memiliki saudara laki-laki. Dalam suku Lampung sendiri menganut sistem kekerabatan patrilineal yang sistem pewarisannya adalah mayorat dengan begitu kekuasaan anak laki-laki tertua yang berhak menguasai harta waris. Akan tetapi adat Lampung juga memberikan pengecualian terhadap keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki. Apabila tidak mempunyai anak laki-laki dalam keluarga maka pihak keluarga perempuan menikahkan anak perempuannya menggunakan bentuk perkawinan semanda yaitu suami menetap dan tinggal dirumah keluarga perempuan dan menjadi anak tertua dari keluarga pihak perempuan.

2. Satu-satunya anak perempuan dalam keluarga

Terjadinya perkawinan semanda pada masyarakat adat Lampung di Pekonmon bukan hanya tidak mempunyai anak laki-laki saja, akan tetapi anak perempuan satu-satunya dapat menjadi suatu penyebab alasan melakukan perkawinan semanda. Hasil wawancara di Pekonmon pada perkawinan semanda yang mereka lakukan dengan alasan bahwa dalam keluarga calon istri hanya terdapat satu anak perempuan dan anak tersebut sangat disayangi oleh orang tuanya. Tujuannya agar anak perempuannya dapat meneruskan keturunannya.⁶

Berikut data hasil kuisisioner alasan melakukan perkawinan semanda pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekonmon dapat disusun dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Pasangan yang melakukan perkawinan semanda dengan alasan satu-satunya anak perempuan dalam keluarga pada tahun 2009-2019.

No	Suami	Istri	Tahun Perkawinan
1.	Dedi	Lia	2009
2.	Helmi	Sopiana	2015
3.	Topik	Yana	2017
4.	Hidayat	Lestari	2019

Sumber: Hasil kuisisioner pada masyarakat hukum adat Lampung di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Sopiana selaku masyarakat di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Tanggal 02 Agustus 2019 Pukul 15.15 WIB.

Berdasarkan hasil kuisioner pada masyarakat adat Lampung di Pekonmon bahwa ada 4 (empat) pasangan suami istri yang melakukan perkawinan semanda dengan alasan bahwa di dalam keluarga pihak perempuan hanya mempunyai satu orang anak perempuan saja. Maka dengan begitu keluarga pihak perempuan tidak menginginkan anak perempuannya pergi dari rumah.

3. Pihak laki-laki kurang mampu untuk melakukan perkawinan jujur

Perkawinan semanda bisa terjadi dikarenakan alasan kekayaan orang tua. Faktor ini yang banyak menjadi alasan dilakukan perkawinan semanda. Mahalnya mahar perkawinan jujur menyebabkan masyarakat lebih memilih melakukan perkawinan semanda. Biaya perkawinan semanda tidak semahal perkawinan jujur, dikarenakan pihak laki-laki tidak memberikan uang jujur kepada pihak keluarga perempuan. Kedudukan uang jujur dalam perkawinan adat Lampung sangatlah tinggi sehingga apabila keluarga pihak laki-laki tidak mampu melaksanakan perkawinan adat dengan bentuk perkawinan jujur maka sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak akan dilakukan perkawinan semanda. Adapun data hasil kuisioner alasan melakukan perkawinan semanda pada masyarakat adat Lampung di Pekonmon dapat disusun dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Pasangan yang melakukan perkawinan semanda dengan alasan pihak laki-laki kurang mampu untuk melakukan perkawinan jujur pada tahun 2009-2019.

No	Suami	Istri	Tahun Perkawinan
1.	Toni	Meri	2009
2.	Erwin	Okta	2009
3.	Ilham	Lilis	2010
4.	Samsul	Reva	2012
5.	Yansyah	Dewi	2014
6.	Medi	Susanti	2015
7.	Nasrul	Yanti	2016
8.	Anton	Tina	2016
9.	Apriyan	Wati	2016
10.	Rudi	Marta	2017
11.	Rahmat	Yunita	2019
12.	Hendra	Helyana	2019

Sumber: Hasil kuisioner pada masyarakat hukum adat Lampung di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan data hasil kuisioner bahwa pada masyarakat adat Lampung di Pekonmon ada 12 (dua belas) pasangan suami istri yang melakukan perkawinan semanda dengan alasan perekonomian pihak keluarga laki-laki. Menurut Bapak Nasrul yang menikah dengan Ibu Yanti selaku masyarakat di Pekonmon, menjelaskan bahwa untuk melakukan perkawinan harus mempunyai biaya yang cukup besar, apalagi dalam bentuk perkawinan jujur. Mahalnya uang

jujur membuat pihak laki-laki tidak mampu membayarnya, sehingga sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak memilih melakukan perkawinan semanda yang mana dalam perkawinan semanda ini pihak laki-laki tidak memberikan uang jujur kepada pihak perempuan.

Upacara perkawinan semanda pada Pekonmon sama dengan bentuk perkawinan jujur. Perkawinan semanda dilakukan dengan adat sebagaimana mestinya, namun upacara perkawinan dilakukan di keluarga pihak istri. Oleh sebab itu suami setelah melakukan perkawinan berkewajiban mengurus dan melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala keluarga dipihak istri.⁷ Ketentuan dalam masyarakat adat Lampung Saibatin mengatakan bahwa jika suatu saat terjadinya perceraian atau terjadi kematian sang istri, maka suami tidak berhak atas harta waris kecuali dalam alasan tertentu sehingga suami akan tetap dapat mengelola harta waris tersebut. Dalam perkawinan semanda yang perlu diingat bahwa pihak istri setelah perkawinan terjadi harus memberikan kepada suami berupa *gelar/adok* sesuai dengan strata perempuan. Begitu juga dengan keluarga pihak suami memberikan *bayuk* (kue adat) kepada pihak keluarga perempuan, artinya dalam perkawinan semanda bahwa laki-laki tidak bisa dibeli/digantikan dengan apapun.⁸

b). Kedudukan Suami dalam Perkawinan Semanda Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat

Perkawinan yang tidak memberikan uang jujur sebagai salah satu bentuk dari perkawinan semanda pada sistem perkawinan masyarakat adat Lampung Saibatin. Dalam perkawinan semanda kedudukan suami rendah pada kehidupan keluarga dan masyarakat, kedudukannya di dalam kehidupan sehari-hari baik pada rumah tangga dan masyarakat suami bertanggung jawab besar atas kehidupan di dalam keluarga pihak istri. Begitu juga keluarganya, suami berhak menjalin hubungan baik dengan keluarga asalnya.

Berdasarkan hasil kuisisioner kepada masyarakat di Pekonmon bahwa bentuk perkawinan semanda yang dianut adalah semanda lepas. Semanda lepas artinya bahwa setelah terjadi perkawinan, maka suami melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya dan masuk pada kekerabatan isteri. Disini suami tidak mempunyai kekuasaan apa-apa oleh karena seluruh kekuasaan kekerabatan dipegang oleh pihak istri. Akan tetapi semakin berkembangnya zaman maka terjadi perubahan yang menuntut persamaan hak dan keadilan, yang mana dalam perkawinan semanda bahwa kedudukan istri lebih tinggi dari suami. Sehingga dalam bentuk perkawinan semanda pada masyarakat di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat menempatkan suami dan istri kedudukannya menjadi seimbang.

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Asma selaku masyarakat yang melakukan perkawinan semanda di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Tanggal 29 Juli 2019 pukul 10.10 WIB.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak A. Biznur Gelar (*Batin Juragan*) selaku Ketua Adat di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Tanggal 02 Agustus 2019 Pukul 14.50 WIB.

Hasil wawancara yang diperoleh tentang kedudukan suami dalam perkawinan semanda pada masyarakat Lampung khususnya di Pekonmon yang akan di jelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Suami dalam Keluarga

Pada kehidupan rumah tangga dalam masyarakat adat Lampung bahwa kedudukan suami sudah terpola dengan jelas pada masyarakat adat Lampung Saibatin. Kedudukan suami dalam rumah dianggap sebagai kepala rumah tangga yang dipercayakan mengurus tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup dan mengurus semua yang terjadi pada keluarga, sedangkan istri dipercayakan penuh mengurus semua urusan rumah.

Pada umumnya di dalam perkawinan semanda kekuasaan pihak istri yang lebih berperan dalam rumah tangga, sedangkan suami tidak ubahnya sebagai istilah “*nginjam jago*” (meminjam jantan) hanya sebagai bibit saja dan kurang tanggung jawab dalam keluarga/rumah tangga.⁹

2. Kedudukan Suami dalam Keekerabatan

Hukum adat keekerabatan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, dan masalah perwalian anak. Jelasnya hukum keekerabatan mengatur tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah (seketurunan), pertalian perkawinan dan pertalian adat.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara Bapak A. Biznur gelar *Batin Juragan* selaku ketua adat masyarakat di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat kedudukan suami dalam hubungan keekerabatan akan timbul setelah terjadinya perkawinan semanda, yang mana dalam perkawinan ini pihak suami tidak memberikan uang jujur kepada pihak istri. Secara otomatis akan masuk kedalam keekerabatan di pihak keluarga istri, dengan masuknya suami ke dalam keekerabatan istri maka suami menganggap keluarga pihak istri adalah kerabat barunya dan suami berkewajiban meneruskan keturunan dari kerabat pihak istri.

Kegiatan adat menyatakan bahwa suami wajib ikut sebagai pihak yang mewakili kerabat dari istri. Suami berhak mengeluarkan pendapat sebagai sumbangan pemikiran dalam musyawarah adat, dan juga dalam hubungan antar kerabat bahwa tidak ada perbedaan antara kerabat suami dan kerabat istri. Selain dari kerabatnya sendiri, maka suami harus lebih memperhatikan kerabat istri begitu juga dengan sebaliknya.

Perkawinan semanda pada masyarakat Lampung menempatkan kedudukan suami rendah dalam kerabatnya, namun seiring dengan perkembangan zaman bahwa kedudukan suami dalam kerabat pihak istri di Pekonmon menjadi seimbang dalam kerabatnya¹¹. Perubahan kedudukan

⁹Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 83.

¹⁰ http://legal_studies71.blogspot.com/2016/03/hukum-adat-keekerabatan.html?m=1. Diakses pada tanggal 12 September 2019 Pukul 16.00 WIB.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak A. Biznur Gelar (*Batin Juragan*) selaku Ketua Adat di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Tanggal 02 Agustus 2019 Pukul 14.48 WIB.

terjadi karena adanya faktor pendidikan, semakin tinggi pendidikan maka semakin melihat kepada perkembangan zaman yang mana bahwa dalam Undang-Undang perkawinan menyetarakan kedudukan suami istri menjadi seimbang. Begitu juga dengan kedudukan suami dalam sebuah acara adat mempunyai peran yang sangat penting. Suami berperan sebagai wakil dari keluarga pihak istri, suami dipercayakan mengambil keputusan. Namun segala keputusan yang diambil oleh suami harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan istri.

3. Kedudukan Suami Dalam Harta Kekayaan

Pada kehidupan rumah tangga di masyarakat adat Lampung Saibatin bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan adalah semua harta yang dikuasai atau dimiliki oleh suami istri yang disebabkan adanya perkawinan maupun yang dibawa masing-masing pihak maupun harta perorangan yang berasal dari harta hibah, harta warisan, harta penghasilan, dan harta pencarian hasil bersama suami istri maupun barang hadiah setelah terjadinya perkawinan. Seluruh harta yang berada dalam rumah tangga merupakan milik bersama antara suami dan istri. Tidak ada perbedaan antara kedudukan dalam kepemilikan harta yang sudah dimiliki dalam rumah tangga, maupun harta yang diperoleh setelah perkawinan.

Kedudukan suami dalam harta kekayaan dalam perkawinan semanda adalah bahwa suami memiliki hak terhadap harta kekayaan dari pihak istri. Setelah perkawinan terjadi maka ada acara khusus dalam penyerahan harta kekayaan dari pihak keluarga istri kepada suami dan istri, dengan begitu harta kekayaan dari keluarga istri menjadi tanggung jawab suami istri untuk mengelola dan mengurus harta yang ada.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan A. Biznur selaku Ketua Adat di Pekonmon menunjukkan bahwa setelah terjadi perkawinan suami berhak atas harta kekayaan istri. Suami yang di bantu dengan istri memegang kendali atas harta kekayaan tersebut. Adapun klarifikasi mengenai harta kekayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Harta Pusaka

Harta pusaka dalam perkawinan semanda berasal dari keluarga istri yang akan diberikan kepada suami dan istri ketika setelah perkawinan itu terjadi. Harta pusaka berupa sawah, kebun/ladang yang akan diurus dan diambil hasilnya oleh suami dan istri. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa dalam pengelolaannya suami dan istri bersama-sama mengurus harta pusaka tersebut untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari dalam pemenuhan hidup.

b. Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta yang diperoleh atau dikuasai suami istri sebelum terjadinya perkawinan. Harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri, harta bawaan suami istri ini dapat berupa harta peninggalan, harta warisan, harta hibah/wasiat,

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Helmi selaku masyarakat yang melakukan perkawinan semanda di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Tanggal 29 Juli 2019 Pukul 10.00 WIB.

dan harta pemberian/hadiah.¹³ Kedudukan suami dalam perkawinan semanda bahwa suami tidak mempunyai harta bawaan, suami masuk kedalam kekeratan istri tanpa membawa harta¹⁴. Setelah terjadi perkawinan maka suami secara otomatis menetap dikekerabatan pihak istri dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang anak laki-laki tertua di keluarga pihak istri.¹⁵

c. Harta bersama (Harta Pencarian)

Harta bersama berbeda dengan harta bawaan, yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan oleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan, namun istilah umum sering disebut dengan harta gono gini. Harta gono gini merupakan harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak bersama yang akan di pergunakan dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh suami istri.

Hasil kuisioner di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, bahwa sebagaimana pada kehidupan rumah tangga apabila suami atau istri ingin memakai harta tersebut maka harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan pasangannya. Akan tetapi jika terjadi perceraian maka harta bersama itu akan dibagi dua sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

d. Harta pemberian

Suatu perkawinan biasanya terdapat sejumlah harta pemberian baik dari orang tua, dari kerabat pihak suami dan kerabat di pihak istri. Harta pemberian itu dapat berupa harta hibah atau hadiah. Setelah perkawinan terjadi dalam perkawinan semanda maka orang tua dan kerabat pihak istri memberikan harta pemberian yang diserahkan kepada istri dan suami untuk diurus dan diambil hasilnya serta dalam penguasaannya pun harta tersebut bisa dikuasai suami dan istri.

4. PENUTUP

Dalam adat Lampung perkawinan semanda dan jujur merupakan perkawinan yang dilakukan dengan objek yang sama tapi tujuannya berbeda. Perkawinan Jujur (Ngakuk Muli) artinya perkawinan ini pihak laki-laki membayar mahar untuk mengambil si perempuan dari pihak keluarganya. Sedangkan perkawinan semanda (Ngakuk Khagah) artinya pihak wanita yang membayar mahar kepada pihak keluarga suami dengan kata lain pihak dari keluarga wanita membeli laki-laki untuk dijadikan menantunya. Alasan dilakukan perkawinan semanda karena keluarga pihak perempuan tidak mempunyai anak kandung laki-laki, dengan alasan tersebut maka dilakukannya perkawinan semanda. Akan tetapi dalam perjalanan perkawinan jujur dan semanda tersebut secara tidak langsung akan mengakibatkan pelanggaran HAM yang akan

¹³ Hilman Hadikusuma, 2003, *Op.Cit.* hlm. 157.

¹⁴ Hasil Kuisioner pada Masyarakat Adat Lampung di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Helmi selaku masyarakat yang melakukan perkawinan semanda di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Tanggal 29 Juli 2019 Pukul 10.15 WIB.

merugikan salah satu pihak. Saran dalam meningkatkan perkembangan adat Lampung harus dikembangkan adatnya secara global.

DAFTAR PUSATAKA

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 32.

Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: Laksbang Yustitia, hlm.14.

Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 122.

http://legal_studies71.blogspot.com/2016/03/hukum-adat-kekerabatan.html?m=1. Diakses pada tanggal 12 September 2019 Pukul 16.00 WIB.

Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 32.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hlm. 10.